



**P U T U S A N**

**Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI Als CULUN Bin SUTRISNO JAWOTO;  
Tempat lahir : Praya;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /18 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. 2.Luluk AINU Mufida, S.H. 3. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 4. Lestari Ramdani S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 April 2022 Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 14 April 2002 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat beruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan ) gram.
  - 1 (satu) buah sobekan plastik hitam berlapis lakban bening.
  - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang intinya permohonan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi DEsa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba dari Gunungsari menuju Gondang Lombok Utara. Kemudian tim diperintah untuk mendalami informasi tersebut guna mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud berikut kendaraan yang dipergunakan. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melaksanakan konsolidasi guna melakukan tindakan penangkapan dan membagi tim menjadi 2 untuk melakukan penyanggungangan. Setelah waktu menunjukkan jam 01.00 wita petugas menghentikan seorang pengendari sepeda motor yang sedang melintas guna mengamankan pelaku. Setelah ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama YUDI alias CULUN dan menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh untuk angkat tangan. Ketika sedang mengangkat tangan, terdakwa YUDI dilihat membuang sesuatu ke arah belakang dan jatuh disemak-semak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian petugas mencari warga untuk diminta menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah warga datang kemudian diminta untuk lebih dulu memeriksa petugas untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba, selanjutnya petugas menggeledah terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian petugas meminta supaya terdakwa jujur terkait barang yang dibuangnya ke semak-semak dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah membuang bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu ke arah semak-semak, sehingga petugas berusaha mencari bungkus yang dimaksud terdakwa dan benar ditemukan bungkus klip plastik yang dilapis sobekan plastik hitam diisolasi beningdan terdakwa mengakui barang yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Atas kejadian



tersebut, terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wita di hubungi oleh sdr. DINI dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai dirumah sdr. DINI, terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 wita barulah terdakwa berangkat menuju Gondang. Namun terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka terdakwa langsung membuang bungkus berupa plastik klip beningke arah semak-semak.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu, di ketahui berat kotoranya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gran, berat bersihnya 3,13 (tiga koma satu tiga), disisihkan untuk uji laboratoroum 0,06 (nol koma nol enam) gran. Sebagai barang bukti dipersidangan sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gran dan sisanya sebanyak 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0048.K tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Bapai Besar Obat dan Makanan Mataram,dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu).
- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika dari Gunungsari menuju Gondang Lombok Utara, kemudian tim diperintah untuk mendalami informasi tersebut guna mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud berikut kendaraan yang dipergunakan. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melaksanakan konsolidasi guna melakukan tindakan penangkapan dan membagi tim menjadi 2 untuk melakukan penyanggongan. Setelah waktu menunjukkan jam 01.00 wita petugas menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas guna mengamankan pelaku. Setelah ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama YUDI alias CULUN dan menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh untuk angkat tangan. Ketika sedang mengangkat tangan, terdakwa dilihat membuang sesuatu ke arah belakang dan jatuh disemak-semak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian petugas mencari warga untuk diminta menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah warga datang kemudian diminta untuk lebih dulu memeriksa petugas untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba, selanjutnya petugas menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian petugas meminta supaya terdakwa jujur terkait barang yang dibuangnya ke semak-semak dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membuang bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu ke arah semak-semak, sehingga petugas berusaha mencari bungkusan yang dimaksud terdakwa dan benar ditemukan bungkusan klip plastik yang dilapis sobekan plastik hitam diisolasi bening dan terdakwa mengakui barang yang dibuangnya tersebut adalah narkotika jenis shabu. Atas kejadian tersebut, terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wita di hubungi oleh sdri. DINI dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai dirumah sdri. DINI, terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan memberi terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 wita barulah terdakwa berangkat menuju Gondang. Namun terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka terdakwa langsung membuang bungkusan berupa plastik klip bening ke arah semak-semak.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu, di ketahui berat kotoranya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gran, berat bersihnya 3,13 (tiga koma satu tiga), disisihkan untuk uji laboratoroum 0,06 (nol koma nol enam) gran. Sebagai barang bukti dipersidangan sebanyak 0,14 (nol koma satu empat) gran dan sisanya sebanyak 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0048.K tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Bapai Besar Obat dan Makanan Mataram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu).
- Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa YUDI als. CULUN BIN SUTRISNO JAWOTO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU TOPAN BHAYANGKARA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
  - Bahwa Saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba dari Gunungsari menuju Gondang Lombok Utara. Kemudian Saksi bersama tim diperintah untuk mendalami informasi tersebut guna mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud berikut kendaraan yang dipergunakan. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melaksanakan konsolidasi guna melakukan tindakan penangkapan dan membagi tim menjadi 2 untuk melakukan penyanggungangan;
  - Bahwa sekitar jam 01.00 WITA petugas menghentikan seorang sesuai ciri-ciri yang disebutkan sedang melintas pengendarai sepeda motor guna mengamankan pelaku. Setelah ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama YUDI alias CULUN dan menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh untuk angkat tangan. Ketika sedang mengangkat tangan, Terdakwa YUDI dilihat membuang sesuatu ke arah belakang dan jatuh disemak-semak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian petugas mencari warga untuk diminta menyaksikan jalannya pengeledahan;
  - Bahwa setelah warga datang kemudian diminta untuk lebih dulu memeriksa petugas untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba, selanjutnya petugas menggeledah Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian petugas meminta supaya Terdakwa jujur terkait barang yang dibuangnya ke semak-semak dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah membuang bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu ke arah semak-semak, sehingga petugas berusaha mencari bungkus yang dimaksud Terdakwa dan benar ditemukan bungkus klip plastik yang dilapis sobekan plastik hitam diisolasi bening dan Terdakwa mengakui barang yang dibuangnya



tersebut adalah narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA di hubungi oleh sdr. DINI dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai dirumah sdr. DINI, Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan memberi Terdakwa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 WITA barulah Terdakwa berangkat menuju Gondang. Namun Terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga Terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, Terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka terdakwa langsung membuang bungkus berupa plastik klip bening ke arah semak-semak;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu, di ketahui berat kotornya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram, berat bersihnya 3,13 (tiga koma satu tiga);
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HAERUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi Bersama Tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDI als. CULUN yang kedapatan membawa narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa ketika Terdakwa dihentikan oleh petugas, Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke arah belakang ketika Terdakwa disuruh mengangkat tangan dan setelah diambil berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam;



- Bahwa Terdakwa mengakui disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut pada sdr. ANDRE yang beralamat di Gondang Lombok Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SUHARNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, kemudian Terdakwa mengaku telah membuang sesuatu ke arah semak-semak dan ternyata berupa bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan membawa shabu tersebut ke daerah Gondang untuk diserahkan kepada seseorang, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Scoopy;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara sehubungan Terdakwa ada membawa narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa bawa ke daerah Gondang untuk diserahkan pada sdr. ANDRE;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh sdr. DINI dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai di rumah sdr. DINI, kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu baru diberikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 WITA barulah Terdakwa berangkat menuju Gondang. Namun Terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga Terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, Terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka Terdakwa langsung membuang bungkusan berupa plastik klip bening ke arah semak-semak karena Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat di rumah sdr. DINI ada sdr. ANDRE dan sdr. ANDRE yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan shabu tersebut kerumahnya karena sdr. ANDRE masih ada keperluan lain;
- Bahwa sdr. ANDRE yang menjanjikan untuk memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengantarkan shabu karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membuang shabu tersebut ke semak-semak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0048.K tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :



- Plastik Klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;

Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat beruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan ) gram;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam berlapis lakban bening;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara, dikarenakan Terdakwa kedatangan membawa narkotika yang akan dikirimkan untuk sdr ANDRE dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika dari Gunungsari menuju Gondang Lombok Utara. Kemudian Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra bersama tim diperintah untuk mendalami informasi tersebut guna mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud berikut kendaraan yang dipergunakan. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melaksanakan konsolidasi guna melakukan tindakan penangkapan dan membagi tim menjadi 2 untuk melakukan penyanggungan;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WITA Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra menghentikan seorang sesuai ciri-ciri yang disebutkan sedang melintas pengendara sepeda motor guna mengamankan pelaku. Setelah ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama Terdakwa YUDI alias CULUN dan menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh untuk angkat tangan. Ketika sedang mengangkat tangan, Terdakwa dilihat



membuang sesuatu ke arah belakang dan jatuh disemak-semak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa berdiri. Kemudian petugas mencari warga untuk diminta menyaksikan jalannya pengeledahan;

- Bahwa setelah warga datang kemudian diminta untuk lebih dulu memeriksa petugas untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba, selanjutnya petugas Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra menggeledah Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian petugas meminta supaya Terdakwa jujur terkait barang yang dibuangnya ke semak-semak dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah membuang bungkusan kecil berisi narkoba jenis shabu ke arah semak-semak, sehingga petugas berusaha mencari bungkusan yang dimaksud Terdakwa dan benar ditemukan bungkusan klip plastik yang dilapis sobekan plastik hitam diisolasi bening dan Terdakwa mengakui barang yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh sdr. DINI dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai dirumah sdr. DINI, kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu baru diberikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 WITA barulah Terdakwa berangkat menuju Gondang. Namun Terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga Terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, Terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka Terdakwa langsung membuang bungkusan berupa plastik klip bening ke arah semak-semak karena Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat dirumah sdr. DINI ada sdr. ANDRE dan sdr. ANDRE yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan shabu tersebut kerumahnya karena sdr. ANDRE masih ada keperluan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ANDRE yang menjanjikan untuk memberikan upah;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengantarkan shabu karena sedang butuh uang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu, di ketahui berat kotoranya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram, berat bersihnya 3,13 (tiga koma satu tiga) gram, dan Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No. 22.117.11.16.05.0048.K tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Plastik Klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;  
Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy dalam barang bukti untuk membawa dan mengirimkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa **Yudi Als Culun Bin Sutrisno Jawoto** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra, Saksi Haerul Anwar, Saksi Suharnadi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa **Yudi Als Culun Bin Sutrisno Jawoto** mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa **Yudi Als Culun Bin Sutrisno Jawoto** adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan



dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung Metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I; ”;

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yaitu Terdakwa atas perintah atau kesepakatan oleh seseorang yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penjual Narkotika untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli dengan secara langsung ataupun dengan cara ditempelkan ke suatu tempat agar dapat diambil oleh pembelinya dengan Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra dan Saksin Haerul Anwar pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Karang Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa narkotika yang akan dikirimkan untuk sdr ANDRE dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH;

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika dari Gunungsari menuju Gondang Lombok Utara, kemudian Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra dan Saksi Haerul Anwar bersama tim diperintah untuk mendalami informasi tersebut guna mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud berikut kendaraan motor scoopy yang dipergunakan. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melaksanakan konsolidasi guna melakukan tindakan penangkapan dan membagi tim menjadi 2 untuk melakukan penyanggungan dan sekitar jam 01.00 WITA Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra dan Saksi Haerul Putra menghentikan seorang sesuai ciri-ciri yang disebutkan sedang melintas pengendarai sepeda motor guna mengamankan pelaku. Setelah ditanyakan identitasnya, pelaku mengaku bernama Terdakwa YUDI alias CULUN dan menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor dan menyuruh untuk angkat tangan. Ketika sedang mengangkat tangan, Terdakwa dilihat membuang sesuatu ke arah belakang dan jatuh disemak-semak sekitar 2 (dua) meter dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Terdakwa berdiri. Kemudian petugas mencari warga untuk diminta menyaksikan jalannya penggeledahan;

Menimbang bahwa setelah warga datang kemudian diminta untuk lebih dulu memeriksa petugas untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak ditemukan sesuatu terkait narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian yaitu Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra menggeledah Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian petugas meminta supaya Terdakwa jujur terkait barang yang dibuangnya ke semak-semak dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah membuang bungkusan kecil berisi narkoba jenis shabu ke arah semak-semak, sehingga petugas berusaha mencari bungkusan yang dimaksud Terdakwa dan benar ditemukan bungkusan klip plastik yang dilapis sobekan plastik hitam diisolasi bening dan Terdakwa mengakui barang yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh sdr. DINI dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Gunung Sari Lombok Barat. Ketika sampai dirumah sdr. DINI, kemudian Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu ke rumah sdr. ANDRE di Gondang Lombok Utara dan akan memberi Terdakwa upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu baru diberikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli BBM. Sekitar jam 20.00 WITA barulah Terdakwa berangkat menuju Gondang namun Terdakwa tidak langsung ke rumah sdr. ANDRE melainkan menunggu dihubungi lebih dulu oleh sdr. ANDRE sehingga Terdakwa sempat berhenti dan duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah ANDRE dengan pelan-pelan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas. Karena mengetahui petugas, Terdakwa merasa ketakutan sehingga setelah disuruh turun dan mengangkat tangan maka Terdakwa langsung membuang bungkusan berupa plastik klip bening ke arah semak-semak;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu, di ketahui berat kotoranya 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram, berat bersihnya 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dan berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza No.



22.117.11.16.05.0048.K tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Plastik Klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih ;

Sample tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa yang atas perintah atau kesepakatan oleh seseorang yaitu oleh penjual Narkotika dalam hal ini sdr DINI untuk mengantarkan Narkotika kepada pembeli yang dalam perkara ini sdr ANDRE dengan secara langsung agar dapat diambil oleh pembelinya dengan Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut yaitu sejumlah Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan baru diberikan sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin dengan demikian terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah sebagai swasta dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Lalu Topan Bhayangkara Putra, Saksi Haerul Anwar, Saksi Suharnadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat bruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan ) gram, berat bersih (netto) 3,13 gram, adalah benar mengandung metamfetamina/metamfetamin adalah termasuk ke dalam narkotika yaitu termasuk ke dalam zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat bruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan ) gram;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam berlapis lakban bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr



menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Als Culun Bin Sutrisno Jawoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat bruto 3,78 (tiga koma tujuh delapan ) gram;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik hitam berlapis lakban bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DR 5256 EH;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami Putu Gde Hariadi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H, dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Baiq Sri Saptianingsih S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Mtr